



**PUTUSAN**

Nomor37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan NegeriMajene yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SULAWESI BARAT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa TERDAKWA tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggisejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh IKHSAN, SH dan SYAMSUL ALAM, SH. Advokat/ Penasihat Hukum, yang ber Kantor pada Lembaga Bantuan Hukum "Assamalewuang Mandar Afdeling" Alamat Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2 Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register nomor 9/Pid.Sus/HK/X/2022/PN Mjn tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjntanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjntanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire penuntut umum.
2. Membebaskan anak dari dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - Celana Panjang warna hitam (milik SAVHIRA AULIA SARJAN).
  - Celana panjang warna abu-abu (milik SAVHIRA AULIA SARJAN).
  - Celana dalam (CD) warna merah muda (milik SAVHIRA AULIA SARJAN).

Digunakan untuk perkara lain

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor rangka MH31KP004EK818823 dan nomor mesin 1KP818946
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861191034305578 dan IMEI 2: 861191034305560

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang terjalin dengan baik;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa dalam masa fase pendewasaan dan masih sangat mudah bimbang dalam mengambil keputusan serta Terdakwa yang notabenenya berlatar belakang Minim akan pendidikan sehingga keadaan tersebut membuat Terdakwa mudah terpengaruh pada hal-hal yang berakibat buruk terhadap dirinya;
- Bahwa keterangan Anak Korban menyatakan dalam perbuatan tersebut tidak ada kekerasan dan tidak ada paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah merasa menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah berusaha meminta maaf dan bermaksud bersilaturahmi dengan keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah warga lingkungan Lembang yang dikenal baik dan sopan serta bersosialisasi secara aktif di lingkungannya;
- Bahwa Terdakwa adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi tulang punggung keluarga yang membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga membantu biaya sekolah kedua adiknya dengan bekerja sebagai karyawan toko celuler;
- Bahwa Terdakwa juga aktif dalam kegiatan keagamaan serta mendapat prestasi yaitu juara 3 tadarus al-qur'an di tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut merupakan kesalahan yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, dan Terdakwa telah menyadari dan mengambil hikmah atas peristiwa tersebut, Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam perbuatannya serta akan kembali menempuh pendidikan yang dirasa perlu baginya;
- Bahwa Terdakwa mengikuti persidangan secara sopan dan santun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanPenasihat Hukum Terdakwaterhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primair**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Konter Hasim Vivo Store, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November tahun 2021, Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan tempat Terdakwa bekerja Konter Hasim Vivo Store, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik motor yang dikemudikan Anak Korban sampai ke konter dan berkata "kasi masuk motormu disamping lemari". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan Konter. Bahwa selanjutnya saksi WIKANA (rekan kerja Terdakwa di Konter Hasim Vivo Store) pulang untuk istirahat, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang konter dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di lantai yang dilapisi kardus, dan Terdakwa memberikan minuman sprite yang dicampurkan dengan obat bojek sehingga membuat Anak Korban merasa pusing, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu yang digunakan Anak Korban sampai paha, namun Anak Korban memegang celananya sambil mengatakan "jangan, aih aih aih", mendengar penolakan dari anak korban, Terdakwa membentak Anak Korban dengan mengatakan "janganmi pale, keluarmako!", kemudian Terdakwa melihat ke arah luar konter untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar dan datang, selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah anak korban, dan Terdakwa melepas celana nya sampai betis dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit, sambil memegang payudara anak korban. Anak Korban yang merasakan sakit, mendorong paha Terdakwa, sehingga Terdakwa berhenti melakukan penetrasi pada alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air spermanya sendiri, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban "pulangmako, nanti datang bosku", dan selanjutnya Anak Korban mengambil motornya dan pulang.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7605081503084529, SAVHIRA AULIA SARJAN lahir di MAJENE tanggal 16 November 2006.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene No: 39/RSUD/C-5/VI/2022 atas nama SAKSI 1 umur 15 tahun, yang



dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dokter yang memeriksa dr. ZULFATMAH, M.Kes, Sp.OG, yang pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan tampak luka robek lama pada hymen / selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga.

Bahwa Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Konter Hasim Vivo Store, Kabupaten Majene, telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November tahun 2021, Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan tempat Terdakwa bekerja Konter Hasim Vivo Store, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik motor yang dikemudikan Anak Korban sampai ke konter dan berkata "kasi masuk motormu disamping lemari". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan Konter. Bahwa selanjutnya saksi WIKANA (rekan kerja Terdakwa di Konter Hasim Vivo Store) pulang untuk istirahat, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang konter dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di lantai yang dilapisi kardus, dan Terdakwa memberikan minuman sprite yang dicampurkan dengan obat bojek sehingga membuat Anak Korban merasa pusing, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu yang digunakan Anak Korban sampai paha, namun Anak Korban memegang celananya sambil mengatakan "jangan, aih aih aih", mendengar penolakan dari anak korban, Terdakwa membentak Anak Korban dengan mengatakan "janganmi pale, keluarmako!", kemudian Terdakwa melihat ke arah luar konter untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar dan datang, selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah anak korban, dan Terdakwa melepas celana nya sampai betis dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit, sambil memegang payudara anak korban. Anak Korban yang merasakan sakit, mendorong paha Terdakwa, sehingga Terdakwa berhenti melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetrasi pada alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air spermanya sendiri, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban “pulangmako, nanti datang bosku”, dan selanjutnya Anak Korban mengambil motornya dan pulang.

- Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban SAKSI 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor rangka MH31KP004EK818823 dan nomor mesin 1KP818946 menuju Rumah-rumah Kebun di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sesampainya di rumah-rumah kebun, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Maukoa? Bukami celanamu!”. Mendengar ajakan Terdakwa, Anak Korban hanya mengatakan “aich” sambil membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka celananya sampai ke paha lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengeluarkan memasukkan alat kelamin Terdakwa sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan cairan spermanya dan mencabut alat kelaminnya dan dikeluarkan di lantai rumah-rumah kebun tersebut.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7605081503084529, SAVHIRA AULIA SARJAN lahir di MAJENE tanggal 16 November 2006.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene No: 39/RSUD/C-5/VI/2022 atas nama SAKSI 1 umur 15 tahun, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dokter yang memeriksa dr. ZULFATMAH, M.Kes, Sp.OG, yang pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan ditemukan tampak luka robek lama pada hymen / selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban SAKSI 1** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerja di counter di depan pasar;
- Bahwa Anak Korban pernah lewat di counter Terdakwa, Anak Korban dipanggil Terdakwa masuk di counter duduk didepan;
- Bahwa pada saat itu counter ada orang;
- Bahwa Terdakwamengajak Anak Korban sambil menarik tangan Saksi masuk di gudang counter;
- Bahwa Anak Korban disuruh Terdakwa duduk di kardus;
- Bahwa Anak Korban diberi minuman Sprite dicampur obat boje oleh Terdakwa kemudian Anak Korban disuruh minum;
- Bahwa setelah Anak Korban meminumnya Sprite campur Boje Anak Korban langsung pusing;
- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak dengan menangkis tangan Terdakwa karena Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban;
- Bahwa cairan Terdakwa ditumpahkan di atas kardus;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai digauli Terdakwa langsung Anak Korban memakai celana dan pulang di rumah;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah dibawa Terdakwa ke Simullu di sawah yang ada rumah suasana gelap;
- Bahwa kejadian yang pertama di Simullu Anak Korban digauli Terdakwadi rumah ditengah sawah tempat sepi;
- Bahwa awalnya Anak Korban ditelepon Terdakwa dulu, lalu Anak Korban dijemput motor matic warna hitam sekitar jam 10.00 Wita malam;
- Bahwa Terdakwa di Simullu di rumahdi sawah suasana gelap Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah dikasih lihat Terdakwa obat boje;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual boje;
- Bahwa pada malam hari Anak Korban cerita sama adik tentang kejadian yang Anak Korban alami;
- Bahwa Pertama kali Anak Korban melakukan persetubuhan Anak Korban baru kelas3 SMP;
- Bahwa Anak Korban pertama kali bersetubuh sama Terdakwa Abdullah;
- Bahwa setelah bersetubuh, sakit kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat barang bukti celana panjang warna hitam milik siapa, barang bukti handphone milik Terdakwa Abdullah, barang bukti kunci dan motor matic milik Terdakwa Abdullah;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ada rasa suka sama Terdakwa Abdullah;
- Bahwa SAKSI 1 tidak ada rasa mau sama mau berhubungan badan;
- Bahwa SAKSI 1 tidak mau bersetubuh sama Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Abdullah orangnya kasar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Anak Saksi SAKSI 2, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui di counter handphone SAKSI 1 disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa SAKSI 1 baru 4 (empat) bulan di lipu sama bapak;
- Bahwa SAKSI 1 baru kelas 3 SMP sudah sering keluar malam;
- Bahwa Ibu Anak Saksi sering mencari SAKSI 1 tapi tidak didapat;
- Bahwa biasanya Ibu Anak Saksi tidak tahu kalau SAKSI 1 keluar malam;
- Bahwa biasanya ada datang laki-laki mau menjemput SAKSI 1 tapi ibu Anak Saksi marah-marah;
- Bahwa Anak Saksi biasa curiga sama SAKSI 1 karena alasan mau bermalam di rumah temannya;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan SAKSI 1 dengan Terdakwa Abdullah memang ada kelainan;
- Bahwa SAKSI 1 senang keluar malam;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 3. Saksi SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah persetubuhan SAKSI 1 dengan Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Tempat persetubuhan SAKSI 1 dengan Terdakwa Abdullah di gudang counter tempat penyimpanan handphone;
- Bahwa Counter Terdakwa Abdullah di depan pasar tempat menjual pulsa handphone;
- Bahwa Counter tempat kerja Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Abdullah dikasih minum SAKSI 1 sprite dicampur boje sebelum disetubuhi;
- Bahwa Korban SAKSI 1 yang bilang sama Saksi kalau dikasih minum sprite dicampur boje sebelum disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa Abdullah menggauli SAKSI 1 di ikat tangannya;
- Bahwa Saksi tinggal sama SAKSI 1 pada bulan April 2022;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya SAKSI 1 tinggal sama ibu kandungnya di pakkola;
- Bahwa SAKSI 1 tidur dilantai bawah rumah sama adiknya kalau ibu kandungnya tidur dilantai atas;
- Bahwa SAKSI 1 sering disebut nama Terdakwa Abdullah;
- Bahwa ada penyampaian sama Saksi dari Adik korban SAKSI 1 bahwa hampir jadi korban juga sama Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Saksi dari Adik korban SAKSI 1 di iming-imingi diajak pergi makan oleh Terdakwa Abdullah;
- Bahwa waktu kecil korban SAKSI 1 tinggal sama ibu kandungnya;
- Bahwa pertumbuhan korban SAKSI 1 ini memang ada kelainan pola pikir tidak sama adiknya karena korban SAKSI 1 gampang dipengaruhi di iming-imingi;
- Bahwa Barang bukti berupa pakaian dan celana milik korban SAKSI 1 nanti Saksi tahu waktu dipenyidikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau handphone dipakai korban SAKSI 1;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa Abdullah datang meminta maaf;
- Bahwa tidak ada surat perdamaian Saksi dengan keluarga Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung korban SAKSI 1 proses hukum tetap jalan;
- Bahwa kalau yang namanya kata maaf Saksi sebagai orang tua kandung korban SAKSI 1 Saksi maafkan tetapi proses hukum tetap berjalan karena sebagai orang tua kandung Anak Korban Saksi sangat sakit hati dengan peristiwa ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengikat tangan korban SAKSI 1 di counter waktu Terdakwa menggauli;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dari belakang hanya Terdakwa bertumpuh ditembok;
- Bahwa Terdakwa tidak akrab dengan adik kandung korban SAKSI 1;

**4. Anak Saksi** SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada Masalah persetubuhan Anak Korban SAKSI 1 dengan Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Abdullah sering sama-sama main game;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi persetubuhan di gudang konter tempat penyimpanan barang-barang handphone;
- Bahwa Saksi diceritakan Terdakwa Abdullah kalau ada persetubuhan;
- Bahwa Saksi diceritakan Terdakwa Abdullah di konter tempat bekerja Terdakwa Abdullah katanya ambil karton untuk ditempati bersetubuh, Anak Korban SAKSI 1 masuk di gudang lalu disetubuhi Terdakwa Abdullah;
- Bahwa lalu Anak Korban SAKSI 1 dikasih singgah kuenya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Abdullah pakai obat boje;
- Bahwa Saksi tahu obat boje Saksi diceritakan orang pernah lihat di google warna putih ada garis ditengahnya;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban SAKSI 1 banyak kali lewat di depan counter Terdakwa Abdullah, sering singgah Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa tidak ada hubungan cinta Terdakwa Abdullah dengan Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa menurut Saksi bahwa Anak Korban SAKSI 1 yang suka sama Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Satu kali Saksi diceritakan Terdakwa Abdullah kalau pernah bersetubuh Anak Korban SAKSI 1 bulan Nopember;
- Bahwa pernah Saksi ketemu Terdakwa Abdullah sama Lelaki Abi di counter;
- Bahwa Terdakwa Abdullah pernah cerita sama Saksi kalau Terdakwa Abdullah memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban SAKSI 1 baru 15 tahun;
- Bahwa Umur Terdakwa Abdullah 25 tahun;
- Bahwa Anak Korban SAKSI 1 orangnya bodoh-bodoh jarang bicara dan bicaranya tidak nyambung;
- Bahwa Saksi dengar Anak Korban SAKSI 1 SD susah membaca;
- Bahwa Pada saat Saksi mencabuli Anak Korban SAKSI 1 Terdakwa Abdullah tidak ada;
- Bahwa Sementara Saksi main game di counter Terdakwa Abdullah cerita kalau pernah setubuhi Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa Ada 6 kali Anak Korban SAKSI 1 bolak-balik di depan counter Terdakwa Abdullah;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya sama Terdakwa Abdullah kenapa Anak Korban SAKSI 1 sering lewat di depan counter dan Terdakwa Abdullah pernah cerita pernah setubuhi Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa Saksi percaya sama Terdakwa Abdullah bahwa pernah setubuhi Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa banyak juga biasa laki-laki jemput Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa benar barang bukti celana panjang warna abu-abu dan Hitam milik Anak Korban SAKSI 1 (Hakim Ketua diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa barang Bukti motor milik Terdakwa Abdullah;
- Bahwa handphone warna putih milik Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Terdakwa Abdullah sering di counter;
- Bahwa pukul 21.00 Wita malam counter sudah tutup;
- Bahwa Saksi pernah nongkrong di counter Terdakwa Abdullah sampai jam 22.00 Wita malam ada Anak Korban SAKSI 1 sedang lewat naik motor;
- Bahwa pernah Anak Korban SAKSI 1 lewat di counter di atas jam 22.00 Wita malam;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan counter dekat;
- Bahwa orang tua Anak Korban sering mencari Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa Anak Korban SAKSI 1 sering keluar malam;
- Bahwa Sering Saksi ditanya Anak Korban SAKSI 1 dimana Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Selain Saksi yang tahu Terdakwa setubuhi Anak Korban SAKSI 1 adalah lelaki Abi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwamemberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa korban adalah Anak Korban SAKSI 1;
- BahwaTerdakwa 2 (dua) kali bersetubuh dengan Anak SAKSI 1, pertama pada bulan Oktober tahun 2021 dan yang kedua pada bulan November 2021;
- BahwaTerdakwa bersetubuh dengan Anak SAKSI 1pertama di tempat rumah-rumah disawah di Rumah-rumah Kebun di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan yang kedua di tempat Terdakwa bekerja Konter Hasim Vivo Store, Kabupaten Majene;
- Bahwa ceritanya Terdakwa menjemput Anak Korban SAKSI 1;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide Terdakwa ke rumah-rumah di Simullu dikebun Terdakwa naik motor kesana sama Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa motor pribadi Terdakwa masih cicilan;
- Bahwa Terdakwa pulang kerja biasanya jam 22.00 Wita malam;
- Bahwa Terdakwa jemput Anak Korban SAKSI 1 di perempatan;
- Bahwa kondisi rumah-rumah di Simullu ada lampu jalan tapi sunyi karena dikebun;
- Bahwa rumah-rumah di kebun yang Terdakwa tempati bersetubuh sama Anak Korban SAKSI 1 gelap tapi masih bisa dilihat Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa tidak ada warga di sekitar rumah-rumah di kebun;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban SAKSI 1 jalan sama Terdakwa tidak ada tujuan tetapi Terdakwa ada ide Terdakwa mau bawah Anak Korban SAKSI 1 ke Simullu;
- Bahwa tiba di rumah-rumah di kebun sekitar jam 23.00 Wita malam;
- Bahwa sampai di rumah-rumah di kebun Terdakwa langsung bilang sama Anak Korban SAKSI 1 "mauko Cici" lalu Cici menjawab "ai";
- Bahwa Anak Korban SAKSI 1 langsung buka celananya Terdakwa bantu langsung duduk;
- Bahwa Anak Korban SAKSI 1 terbuka celananya sampai dilutut;
- Setelah terbuka celananya sampai di lutut Terdakwa pegang alat kelamin Anak Korban SAKSI 1 lalu dari belakang Anak Korban Terdakwa bilang akan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban SAKSI 1, lalu Terdakwa mengeluarkan alat Kelaminnya sampai merasa akan mengeluarkan cairan sperma dan mencabut alat kelaminnya;
- Bahwa ada keluar cairan di atas lantai rumah-rumah kebun;
- Bahwa persetubuhan kedua di gudang counter tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban SAKSI 1 pulang sekolah lewat di depan konter panggil-panggil Terdakwa tapi Terdakwa tidak peduli karena saya malu terus bolak balik di depan counter sampai malam panggil-panggil Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian di konter handphone adalah ketika Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan tempat Terdakwa bekerja Konter Hasim Vivo Store, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik motor yang dikemudikan Anak Korban sampai ke konter dan berkata "kasi masuk motormu disamping lemari". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan Konter. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang konter dan menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



duduk di lantai yang dilapisi kardus, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu yang digunakan Anak Korban sampai paha, namun Anak Korban memegang celananya sambil mengatakan “jangan, aih aih aih”, mendengar penolakan dari anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “janganmi pale, keluarmako!”, kemudian Terdakwa melihat ke arah luar konter untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar dan datang, selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah anak korban, dan Terdakwa melepas celana nya sampai betis dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit, sambil memegang payudara anak korban. Kemudian, Terdakwa melihat Anak Korban seperti merasakan sakit, sehingga Terdakwa berhenti melakukan penetrasi pada alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air spermanya di dos, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban “pulangmako, nanti datang bosku”, dan selanjutnya Anak Korban mengambil motornya dan pulang;

- Bahwa Anak Korban SAKSI 1 ngobrol dulu di depan counter lalu Terdakwa ajak saya bilang, “mauko ka” kemudian Terdakwa kasih masuk di gudang Anak Korban SAKSI 1 Terdakwa ambil dos besar Terdakwa pakai alas;
- Bahwa Terdakwa tidak kasih minum boje;
- Bahwa Terdakwa suruh buka celana Anak Korban SAKSI 1 bilang “ai” lalu Terdakwa bilang “janganmi pulang saja” kemudian Terdakwa buka celana Anak Korban SAKSI 1 dibuka celana sendiri sampai dilutut kemudian Terdakwa kasih masuk alat kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban SAKSI 1 Terdakwa pegang payu darah Anak Korban SAKSI 1 membuka bajunya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban SAKSI 1 terdiam saja;
- Bahwa Terdakwa kasih keluar cairan sperma di atas dos;
- Bahwapada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin Anak Korban SAKSI 1 bilang sakit;
- Bahwasetelah selesai bersetubuh Terdakwa suruh pulang Anak Korban SAKSI 1 kerumahnya;
- BahwaAnak Korban SAKSI 1 pulang sendiri kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kasih minum boje Anak Korban SAKSI 1 sebelum disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa pernah minum boje tapi sudah lama;
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban SAKSI 1 bulan September tahun 2021;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada hubungan suka sama suka dengan Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwasebelum kejadian sering Anak Korban SAKSI 1 chat menghubungi Terdakwa;
- BahwaAnak Korban SAKSI 1 sering menggunakan akun temannya;
- Bahwaada sekitar 20 (dua puluh) menit keliling-keliling Terdakwa sama Anak Korban SAKSI 1 sebelum kerumah-rumah kebun di Simullu;
- Bahwapikiran Terdakwa membawah Anak Korban SAKSI 1 ke rumah-rumah di kebun di Simullu karena Terdakwa mendengar dari orang kalau Anak Korban SAKSI 1 banyak yang pakai;
- Bahwatidak ada paksaan persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwapada saat kejadian Terdakwa sendiri di counter;
- Bahwaada percakapan Terdakwa dengan Anak Korban SAKSI 1 saya bilang "mau ko" Anak Korban SAKSI 1 langsung menunduk Terdakwa ajak kedalam gudang sambil Terdakwa pegang tangan Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa Setelah kejadian Anak Korban SAKSI 1 masih sering chat Terdakwa tidak balas dan sering ke counter Terdakwa;
- Bahwasetelah kejadian kondisi Anak Korban SAKSI 1 biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa dengar dari tetangganya bahwa Anak Korban SAKSI 1 masih sering keluar malam;
- Bahwakejadian pertama belum ada Terdakwa dengar kalau Anak Korban SAKSI 1 sering diajak laki-laki;
- Bahwakejadian kedua Terdakwa santai menyuruh keluar Anak Korban SAKSI 1 saya bilang "janganmi jadi pale keluarmi";
- Bahwa usia Anak Korban SAKSI 1 yang Terdakwa tahu masih duduk kelas 3 SMP;
- Bahwa setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban SAKSI 1 bilang "ai" Terakwa terus membujuk akhirnya Anak Korban SAKSI 1 mau bersetubuh;
- Bahwa tidak ada perlawanan waktu Terdakwa buka celana Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa tarik celana panjang bersamaan celana dalam Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa barang bukti celana panjang warna coklat, celana panjang kain warna hitam, celana dalam benar semua milik Anak Korban SAKSI 1 kecuali motor dan handphone merk Oppo milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa nekat mau bestetubuh dengan Anak Korban SAKSI 1 karena Terdakwa dengar kalau banyak laki-laki yang pakai Anak Korban SAKSI 1;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi A DE CHARGE 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keseharian Terdakwa Abdullah sikapnya baik suka menolong orang tua dan adik-adiknya;
- Bahwa Terdakwa Abdullah bekerja di counter penjualan handphone;
- Bahwa ada yang dibiayai Terdakwa Abdullah 2 (dua) orang adiknya yang masih sekolah;
- Bahwa aktifitas Terdakwa Abdullah aktif di lingkungan membantu masyarakat juga aktif;
- Bahwa Terdakwa Abdullah jaga counter handphone masuk mulai jam 08.00 Wita pagi dan pulang jam 22.00 Wita malam;
- Bahwa Terdakwa Abdullah rajin sholat, selalu ikut pengajian di mesjid;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Abdullah tidak pernah terlibat melewati hukum;
- Bahwa biasa datang Anak Korban SAKSI 1 di rumah Terdakwa Abdullah 2 (dua) kali satu minggu biasa datang siang hari, sore hari dan biasa datang malam habis sholat isha;
- Bahwa kalau Terdakwa Abdullah mau makan pulang di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Abdullah aktif kerja bakti;
- Bahwa Terdakwa Abdullah juara 3 (tiga) Tadarrus Qur'an di masjid lembang;
- Bahwa Terdakwa Abdullah 8 (delapan) bersaudara Saksi anak ke 6 (enam) Terdakwa Abdullah anak ke 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa Abdullah ada 2 (dua) adiknya yang dibiayai sekolah;
- Bahwa kakak pertama sampai anak ke empat kakak Terdakwa Abdullah sudah berkeluarga;
- Bahwa biasa Saksi yang temani Terdakwa Abdullah menjaga couternya;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa kalau Saksi tahu kalau Terdakwa Abdullah sebagai teman Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa biasa datang di rumah Saksi oleh Anak Korban SAKSI 1 ada yang bonceng laki-laki dicari Terdakwa Abdullah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban SAKSI 1 biasa datang sendiri naik motor menanyakan “mana Abdullah”;
- Bahwa lebih banyak datang di rumah sendiri Anak Korban SAKSI 1 mencari Terdakwa Abdullah;
- Bahwa counter handphone tempat bekerja Terdakwa Abdullah dekat rumah Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Abdullah mengantar Anak Korban SAKSI 1 ke sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Abdullah suka sama Anak Korban SAKSI 1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapatnyabenar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi A DE CHARGE 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keseharian Terdakwa Abdullah sikapnya baik suka menolong orang tua dan adik-adiknya;
- Bahwa Terdakwa Abdullah bekerja di counter penjualan handphone;
- Bahwa ada yang dibiayai Terdakwa Abdullah 2 (dua) orang adiknya yang masih sekolah;
- Bahwa aktivitas Terdakwa Abdullah aktif di lingkungan membantu masyarakat juga aktif;
- Bahwa Terdakwa Abdullah jaga konter handphone masuk mulai jam 08.00 Wita pagi dan pulang jam 22.00 Wita malam;
- Bahwa Terdakwa Abdullah rajin sholat, selalu ikut pengajian di mesjid;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Abdullah tidak pernah terlibat melewati hukum;
- Bahwa biasa datang Anak Korban SAKSI 1 di rumah Terdakwa Abdullah 2 (dua) kali satu minggu biasa datang siang hari, sore hari dan biasa datang malam habis sholat isha;
- Bahwa kalau Terdakwa Abdullah mau makan pulang di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Abdullah aktif kerja bakti;
- Bahwa Terdakwa Abdullah juara 3 (tiga) Tadarrus Qur'an di masjid lembang;
- Bahwa Saksi sering ketemu Terdakwa Abdullah pagi-pagi ambil handphone di bosnya untuk dijual di konternya;
- Bahwa Saksi pernah ke counter Terdakwa Abdullah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn



- Bahwa Saksi pernah wawancara sama Terdakwa Abdullah untuk kegiatan sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Abdullah suka sama Anak Korban SAKSI 1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kartu Keluarga No. 7605081503084529, SAVHIRA AULIA SARJAN lahir di MAJENE tanggal 16 November 2006;
- VISUM ET REPERTUM Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak SAKSI 1 dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada hymen/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Celana Panjang warna hitam (milik SAVHIRA AULIA SARJAN);
- Celana panjang warna abu-abu (milik SAVHIRA AULIA SARJAN);
- Celana dalam (CD) warna merah muda (milik SAVHIRA AULIA SARJAN);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor rangka MH31KP004EK818823 dan nomor mesin 1KP818946;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861191034305578 dan IMEI 2: 861191034305560;

Menimbang, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hasil cetak screenshot/tangkapan layar handphone Terdakwa yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban melalui facebook messenger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 22.00 di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Majene dan kejadian kedua pada bulan November tahun 2021 di dalam gudang konter handphone Hasim Vivo Store, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologi kejadian yang pertama pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban SAKSI 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor rangka MH31KP004EK818823 dan nomor mesin 1KP818946 menuju Rumah-rumah Kebun di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sesampainya di rumah-rumah kebun sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Maukoa? Bukami celanamu!". Mendengar ajakan Terdakwa, Anak Korban hanya mengatakan "aih" sambil membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka celananya sampai ke lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengeluarkan alat kelamin Terdakwa sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan cairan spermanya dan mencabut alat kelaminnya dan dikeluarkan di lantai rumah-rumah kebun tersebut.
- Bahwa kronologi kejadian yang kedua pada bulan November tahun 2021, Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan tempat Terdakwa bekerja Konter Hasim Vivo Store, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik motor yang dikemudikan Anak Korban sampai ke konter dan berkata "kasi masuk motormu disamping lemari". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan Konter. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang konter dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di lantai yang dilapisi kardus, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu yang digunakan Anak Korban sampai paha, namun Anak Korban memegang celananya sambil mengatakan "jangan, aih aih aih", mendengar penolakan dari anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "janganmi pale, keluarmako!", kemudian Terdakwa melihat ke arah luar konter untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar dan datang, selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah anak korban, dan Terdakwa melepas celana nya sampai betis dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit, sambil memegang payudara anak korban. Lalu, Terdakwa melihat Anak Korban seperti merasakan sakit, sehingga Terdakwa berhenti melakukan penetrasi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





pada alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air spermanya di dos, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban “pulangmako, nanti datang bosku”, dan selanjutnya Anak Korban mengambil motornya dan pulang;

- Bahwa pertumbuhan Anak Korban ada kelainan pola pikir, sehingga gampang dipengaruhi di iming-imingi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami trauma, sering melamun dan berdiam diri;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi, dalam hal ini merupakan subjek hukum, yakni segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum serta siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subjek hukum tersebut di atas, maka dalam perkara ini subjek hukum yang dapat dimintai



pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah didakwakan adalah Terdakwa TERDAKWA yang mana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa definisi dari anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak di mana dalam unsur ini masih diisyaratkan



bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan di antara mereka yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian yang pertama pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban SAKSI 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor rangka MH31KP004EK818823 dan nomor mesin 1KP818946 menuju Rumah-rumah Kebun di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sesampainya di rumah-rumah kebun sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Maukoa? Bukami celanamu!". Mendengar ajakan Terdakwa, Anak Korban hanya mengatakan "aih" sambil membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka celananya sampai ke lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengeluarkan alat kelamin Terdakwa sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan cairan spermanya dan mencabut alat kelaminnya dan dikeluarkan di lantai rumah-rumah kebun tersebut.

Menimbang, bahwa kronologi kejadian yang kedua pada bulan November tahun 2021, Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan tempat Terdakwa bekerja Konter Hasim Vivo Store, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik motor yang dikemudikan Anak Korban sampai ke konter dan berkata "kasi masuk motormu disamping lemari". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan Konter. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang konter dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di lantai yang dilapisi kardus, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu yang digunakan Anak Korban sampai paha, namun Anak Korban memegang celananya sambil mengatakan "jangan, aih aih aih", mendengar penolakan dari anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "janganmi pale, keluarmako!", kemudian Terdakwa melihat ke arah luar konter untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar dan datang, selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah anak korban, dan Terdakwa melepas celana nya sampai betis dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit, sambil memegang payudara anak korban. Lalu, Terdakwa melihat Anak Korban seperti merasakan sakit,

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



sehingga Terdakwa berhenti melakukan penetrasi pada alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air spermanya di dos, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban “pulangmako, nanti datang bosku”, dan selanjutnya Anak Korban mengambil motornya dan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kronologi sebagaimana tercantum di atas, tidak tampak adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer, maka pertimbangan dilanjutkan pada dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang pada dakwaan subsider oleh karena sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak di mana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan di antara mereka yang melakukannya;

Menimbang, bahwa definisi dari Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian yang pertama pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban SAKSI 1 menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor rangka MH31KP004EK818823 dan nomor mesin 1KP818946 menuju Rumah-rumah Kebun di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Sesampainya di rumah-rumah kebun sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Maukoa? Bukami celanamu!". Mendengar ajakan Terdakwa, Anak Korban hanya mengatakan "aih" sambil membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka celananya sampai ke lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan cairan spermanya dan mencabut alat kelaminnya dan dikeluarkan di lantai rumah-rumah kebun tersebut;

Menimbang, bahwakronologi kejadian yang kedua pada bulan November tahun 2021, Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan tempat Terdakwa bekerja Konter Hasim Vivo Store, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menarik motor yang dikemudikan Anak Korban sampai ke konter dan berkata "kasi masuk motormu disamping lemari". Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di depan Konter. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang konter dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di lantai yang dilapisi kardus, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu yang digunakan Anak Korban sampai paha, namun Anak Korban memegang celananya sambil mengatakan "jangan, aih aih aih", mendengar penolakan dari anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "janganmi pale, keluarmako!", kemudian Terdakwa melihat ke arah luar konter untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar dan datang, selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah anak korban, dan Terdakwa melepas celana nya sampai betis dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit, sambil memegang payudara anak korban. Lalu, Terdakwa melihat Anak Korban seperti merasakan sakit, sehingga Terdakwa berhenti melakukan penetrasi pada alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air spermanya di dos, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban "pulangmako, nanti datang bosku", dan selanjutnya Anak Korban mengambil motornya dan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis dan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban yakni memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dikuatkan dengan Kartu Keluarga Nomor 7605081503084529 diketahui bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban hanya diam, tidak melakukan perlawanan, dan tidak bereaksi apapun;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa pada kejadian pertamadi rumah kebun diawali dengan mengajak Anak Korban pergi ke bukit simullu, kemudian sesampainya di sana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Maukoa? Bukami celanamu!". Setelah mendengar ajakan Terdakwa, Anak Korban hanya mengatakan "aih" sambil membelakangi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tanpa adanya perlawanan dari Anak Korban, **selanjutnya** pada kejadian kedua di Konter Handphone Hasim Vivo Store, dan Terdakwa berkata "kasi masuk motormu disamping lemari". Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam gudang konter dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di lantai yang dilapisi kardus, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang warna abu-abu yang digunakan Anak Korban sampai paha, namun Anak Korban memegang celananya sambil mengatakan "jangan, aih aih aih", mendengar penolakan dari anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "janganmi pale, keluarmako!", kemudian Terdakwa melihat ke arah luar konter untuk memastikan tidak ada orang yang mendengar dan datang, selanjutnya Terdakwa kembali melihat ke arah anak korban, dan Terdakwa melepas celana nya sampai betis dan menyetubuhi Anak Korban selama beberapa menit, sambil memegang payudara Anak Korban, lalu Terdakwa melihat Anak Korban seperti merasakan sakit sehingga Terdakwa berhenti melakukan penetrasi dan mengeluarkan spermanya di kardus, **kemudian** memperhatikan keterangan Saksi SAKSI 3 dan Anak Saksi SAKSI 4 yang mana Anak Korban ini memiliki kelainan perkembangan pola pikirnya dan seperti orang bodo bodo, sehingga mudah dipengaruhi dan diimprinting, hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk memanfaatkan kekurangan serta ketidakberdayaan Anak Korban tersebut untuk memenuhi kehendaknya yakni melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Savhira Auliaa Sarjan alias Cici binti Sarjan tanggal 8 Juni 2022 kondisi Anak Korban setelah kejadian adalah Anak mengalami trauma, merasa tertekan, ketakutan, dan selalu menunduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak SAKSI 1 dan dari hasil

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didapatkan : Tampak luka robek lama pada hymen/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpacacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang dalam hal ini disampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, memperhatikan pula akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terbukti, yang mana dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal tersebut menganut stelsel pemidanaan kumulatif yakni Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dengan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, dengan demikian dalam perkara Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang amarnya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Celana Panjang warna hitam (milik SAVHIRA AULIA SARJAN), Celana panjang warna abu-abu (milik SAVHIRA AULIA SARJAN), celana dalam (CD) warna merah muda (milik SAVHIRA AULIA SARJAN), oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor rangka MH31KP004EK818823 dan nomor mesin 1KP818946 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861191034305578 dan IMEI 2: 861191034305560, yang disita dari Terdakwa, oleh karena tidak erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hasil cetak screenshot/tangkapan layar handphone Terdakwa yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban melalui facebook messenger, ditetapkan agar tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyangmemberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan dampak psikologis bagi Anak Korban sertakeluarganya;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWATERsebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan TerdakwaTERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Celana Panjang warna hitam (milik SAVHIRA AULIA SARJAN);
  - Celana panjang warna abu-abu (milik SAVHIRA AULIA SARJAN);
  - Celana dalam (CD) warna merah muda (milik SAVHIRA AULIA SARJAN);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor rangka MH31KP004EK818823 dan nomor mesin 1KP818946;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1: 861191034305578 dan IMEI 2: 861191034305560

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- Hasil cetak screenshot/tangkapan layar handphone Terdakwa yang berisi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Korban melalui facebook messenger

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh kami, **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mukhtar Mursid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Adjudian Syafitra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mukhtar Mursid, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Mjn